

---

## **ANALISIS SISTEM PENERIMAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA BITUNG**

### *ANALYSIS SYSTEM IN THE ACCEPTANCE OF RETRIBUTION BUILDING PERMIT IN BITUNG CITY*

**Unita Erawasih<sup>1</sup>, Lintje Kalangi<sup>2</sup>, Treeje Runtu<sup>3</sup>**

*<sup>1,2,3</sup>Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas sam Ratulangi Manado95115, Indonesia*

*Email: [Unierawasih@gmail.com](mailto:Unierawasih@gmail.com)*

#### **ABSTRAK**

*Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dimaksudkan untuk mengoptimalkan penataan, pengawasan dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sejalan dengan kehidupan yang kian berkembang dan maju. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis system penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan dikota bitung. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif, jenis data yang digunakan adalah kualitatif sedangkan sumber data yang digunakan adalah data sekunder dan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan penelitian System Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kota Bitung telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan prosedur untuk membuat izin mendirikan bangunan jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat.*

**Kata kunci:** Izin Mendirikan Bangunan, Sistem Penerimaan Retribusi, Prosedur Pembuatan Izin.

#### **ABSTRACT**

*Building Permit (IMB) is intended to optimize the regulation, supervision and control of building activities undertaken by the community, in line with the life of the growing and progressing. The purpose of this study was to analyze the system of retribution of building permits in the city of Bitung. The research is descriptive, the type of data used is qualitative, while the source of the data used is secondary data and methods of analysis used is descriptive qualitative. Based on research Admission Permit System Building in the city of Bitung in accordance with applicable regulations, and procedures for making construction permits a clear and easily understood by the public.*

**Keywords:** Building permit, System Acceptance Levy, Manufacture License Procedure.

## 1. PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang merupakan salah satu negara yang memiliki luas wilayah yang amat besar dengan tingkat pembangunan yang cukup besar pula. Terlebih lagi dalam kehidupan modern saat ini berbagai pembangunan yang dapat menunjang kehidupan manusia seperti bangunan perumahan, gedung fasilitas pendidikan, gedung fasilitas kesehatan, serta fasilitas lainnya telah menjadi tuntutan yang harus dipenuhi. Dengan adanya pembangunan-pembangunan gedung tersebut akan memberikan dampak positif yang kemudian diharapkan dapat membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Perkembangan fisik suatu kota ditandai dengan semakin bertambah luasnya kawasan terbangun, sedangkan perkembangan dari aspek social ekonomi meliputi pertumbuhan penduduk, system social ataupun peningkatan pendapatan masyarakat.

Hal yang tak kalah penting untuk dikaji adalah keberadaan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai salah satu bentuk ijin pemanfaatan ruang di daerah. Sebagai salah satu peraturan daerah, IMB dimaksudkan untuk mengoptimalkan penataan, pengawasan dan pengendalian kegiatan mendirikan bangunan yang dilakukan oleh masyarakat, sejalan dengan kehidupan yang kian berkembang dan maju. IMB merupakan salah satu produk hukum untuk mewujudkan tatanan tertentu sehingga tercipta ketertiban, keamanan, sekaligus kepastian hukum. Kewajiban setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan untuk memiliki izin Mendirikan Bangunan diatur pada pasal 5 ayat 1 Perda 7 Tahun 2009. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan Tata Ruang yang telah ditentukan. Selain itu, adanya IMB menunjukkan bahwa rencana konstruksi bangunan tersebut juga dapat dipertanggungjawabkan dengan maksud untuk kepentingan bersama.

Tingginya tingkat pembangunan di Kota Bitung dapat dilihat secara kasat mata, hal ini tidaklah mengherankan karena salah satu visi dari kota Bitung adalah sebagai "Kota Bahari" maka menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Tingginya pembangunan di kota Bitung dapat dilihat dari banyaknya Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mencapai 333 IMB pada tahun 2015. Di kota bitung, apabila seseorang ingin mendirikan bangunan atau gedung baik itu rumah, maka harus ada rencana yang disetujui oleh Pemda setempat. Hal ini sesuai peraturan pemerintah daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu mendefinisikan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB.

### Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Bitung.

### Tinjauan Pustaka

#### Pengertian Pajak

Menurut Adriani pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintah (Thomas Sumarsan 2011:1). Menurut Smeets, pakar dari Jerman, yakni pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum dan

yang dapat dipaksakan, tanpa adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah (Adrian Sutedi 2013:3).

### **Fungsi Pajak**

Fungsi pajak terdiri dari Fungsi *budgetair* (pembiayaan) atas pengeluaran program pemerintah dan Fungsi *regulerend* (mengatur) bagi kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi (Mardiasmo 2011:1).

### **Pajak Daerah**

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Mardiasmo 2011:12)

### **Jenis Pajak Dan Objek Pajak**

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian, yaitu :

1. Pajak Provinsi, terdiri dari :
  - a. Pajak Kendaraan Bermotor
  - b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
  - d. Pajak Air Permukaan; dan
  - e. Pajak Rokok
2. Pajak Kabupaten/kota, terdiri adalah :
  - a. Pajak Hotel
  - b. Pajak Restoran
  - c. Pajak Hiburan
  - d. Pajak Reklame
  - e. Pajak Penerangan Jalan
  - f. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan
  - g. Pajak Penerangan Jalan
  - h. Pajak Air Tanah
  - i. Pajak sarang Burung Walet
  - j. Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
  - k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

### **Retribusi Daerah**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo 2011:15).

### **Objek Retribusi Daerah**

1. Retribusi Jasa Umum  
Retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umumserta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan
2. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi yang dikenakan atas jasa usaha digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

### 3. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Mardiasmo (2011:17) Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

### **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan**

PERDA Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu mendefinisikan Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah (kecuali untuk bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah Pusat) kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, menambah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administrative dan persyaratan teknis yang berlaku.

### **Landasan Empirik**

Sani (2012) dengan judul: Standard Operasional Prosedur (SOP) pelayanan Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Pontianak. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana Prodsedur pelayanan perizinan mendirikan bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) di Kota Pontianak dan apakah BP2T tersebut telah menerapkan dan melaksanakan prosedur pelayanan dengan baik sesuai dengan prosedur atau Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 tentang Standard an Prosedur Pelayanan sehingga dapat meningkatkan penerimaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berdasarkan peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Pontianak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis empiris (field research) yang menekankan pada hasil wawancara atau interview dengan kabit pendapatan dan penetapan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak dan dengan sekertaris di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan perumahan. Hasil penelitian yaitu. Prosedur pelaksanaan pelayanan perizinan untuk izin mendirikan bangunan adalah sebagai pedoman Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dalam penyelenggaraan proses perizinan serta untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan perizinan kepada masyarakat yang efisien dan efektifitas. Dan berfungsi sebagai acuan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai sebagai penyedia perizinan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut berdasarkan pedoman prosedur kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) Kota Pontianak telah melaksanakan prosedur pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Pontianak Nomor 55 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada pengaturan IMB. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.

Ester Oruw (2015) dengan judul: Evaluasi Sistem Penerimaan Retribusi Daerah Di Kabupaten Kaimana Papua Barat Tahun 2013-2014. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Persampahan atau Kebersihan. Metode penelitian yang digunakan adalah Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian yaitu Prosedur Pendaftaran, Pendataan dan Penerimaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Persampahan atau Kebersihan yang diterapkan oleh Dinas Perizinan Umum Daerah Kabupaten Kaimana Papua Barat telah dilaksanakan sesuai dengan *Standard Operating Procedure*. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada sistem penerimaan retribusi. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada objek penelitian.

## 2. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan cara pendekatan kualitatif, yang bersifat deskriptif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan di Kota Bitung. Tempat dan Waktu Penelitian ini mengambil data di Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Bitung. Waktu penelitian dari bulan Maret sampai dengan Mei 2016.

### Tempat dan Waktu Penelitian

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan data kualitatif. Sumber data yang diperoleh untuk menjadi bahan analisis adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Bitung. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi dilakukan pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT&PMD) Kota Bitung yang juga bekerja sama dengan Dinas Tata Ruang. Peneliti turun langsung dilapangan untuk memperoleh data, dan wawancara dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan yang terkait dalam pengurusan izin mendirikan bangunan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab.

### Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyusun, mengolah, dan menganalisis data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah peraturan daerah kota bitung tentang retribusi perizinan tertentu dan untuk mengetahui prosedur system penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal di Kota Bitung.

## 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan mendatangi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT&PMD) Kota Bitung diperoleh informasi-informasi bahwa dalam pengurusan izin mendirikan bangunan ada beberapa prosedur yang harus dilalui mulai dari melengkapi persyaratan administrasi sampe denga pemberian izin mendirikan bangunan.

### Proses pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bitung

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPT & PMD) Kota Bitung untuk proses pengurusan Izin Mendirikan bangunan (IMB) ada beberapa persyaratan yang wajib dilengkapi oleh pemohon. Persyaratan tersebut meliputi :

1. Fotocopy KTP 3(tiga) rangkap
2. Bukti kepemilikan yang sesuai ketentuan yang berlaku 3(tiga) rangkap
3. Gambar dan keterangan mengenai konstruksi bangunan 2(dua) rangkap
4. Gambar/Peta Lokasi 2(dua) rangkap
5. Bukti pelunasan Pajak Bumi Bangunan tahun berjalan 2(dua) rangkap
6. Materai Rp 6000 sebanyak 4 lembar

7. Map Snell Hekter plastic warna merah 2 (dua) buah

### **Prosedur Pengurusan Izin Mendirikan bangunan (IMB) di Kota Bitung**

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPT & PMD) Kota Bitung untuk proses permohonan izin masuk sampai izin jadi atau aktivitas pelayanan dari awal sampai dengan akhir pemberian pelayanan melalui tahapan-tahapan prosedur sebagai berikut:

1. Pemohon datang ke BPPT&PMD untuk mengurus izin
2. Penerima berkas menerima dan memeriksa berkas permohonan izin apakah telah lengkap dan benar.
3. Berkas permohonan izin diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Administrasi Perizinan untuk di verifikasi
4. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan memeriksa dan meneliti kembali berkas permohonan untuk diproses lebih lanjut
5. Kepala Sub Bidang Koordinasi dan Penelitian lapangan berkoordinasi dengan Tim Teknis dan menghubungi Pemohon/pelaku Usaha untuk menetapkan waktu Pemeriksaan lapangan
6. Kepala Bidang akan menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) bagi izin yang berretribusi
7. Petugas Pelayanan Perizinan menghubungi Pemohon dan menyerahkan SKRD, selanjutnya pemohon membayar biaya retribusi di bank pada rekening kas Pemerintah Kota Bitung
8. Kepala Bidang membubuhkan paraf pada lembar kendali bahwa izin siap untuk dicetak
9. Petugas yang mencetak izin akan membubuhkan paraf pada lembar kendali bahwa izin selesai dicetak
10. Izin yang dicetak diperiksa dan diparaf Kepala Bidang Pelayanan Perizinan selanjutnya oleh petugas pelayanan diserahkan ke Kepala Badan untuk ditandatangani
11. Izin yang telah ditandatangani Kepala badan, diserahkan kepada Kepala SubBidang Administrasi Perizinan untuk distempel/Cap dan dicatat dalam buku register izin
12. Izin diserahkan oleh petugas pelayanan perizinan kepada pemohon atau yang dikuasakan dengan membawa bukti tanda terima berkas
13. Dalam hal Kepala Badan berhalangan/bertugas diluar daerah maka penandatanganan izin dapat dilimpahkan kepada Kepala Bidang Pelayanan Perizinan

### **Perhitungan Dan Penetapan Biaya Retribusi**

Berkas permohonan izin mendirikan bangunan (IMB) yang telah diperiksa secara teknis dan secara administrasi yang dilanjutkan dengan peninjauan lapangan, maka dilakukanlah perhitungan dan penetapan biaya retribusi berdasarkan rumus yang ada. Berikut merupakan rumus perhitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB):

- Retribusi pembangunan bangunan gedung baru :  $L \times I_t \times 1,00 \times H_{sbg}$
- Retribusi rehabilitas/renovasi bangunan gedung :  $L \times I_t \times T_k \times H_{sbg}$
- Retribusi prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times 1,00 \times H_{spbg}$
- Retribusi rehabilitas prasarana bangunan gedung :  $V \times I \times T_k \times H_{spbg}$

Keterangan :

L : Luas lantai

V : Volume/besaran (dalam satuan m<sup>2</sup>, m<sup>1</sup>, unit)

I : Indeks

I<sub>t</sub> : Indeks terintegrasi

T<sub>k</sub> : Tingkat kerusakan

0,45 untuk tingkat kerusakan sedang

0,65 untuk tingkat kerusakan berat  
 $H_{sbg}$  : Harga satuan retribusi bangunan gedung  
(hanya 1 tarif setiap kabupaten/kota)  
 $H_{pbg}$  : Harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung  
1,00 : Indeks pembangunan baru

## **Pembahasan**

### **Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bitung**

Persyaratan administrasi tersebut yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah (BPPT&PMD) Kota bitung telah melaksanakan ketentuan persyaratan administrasi sesuai dengan Peraturan Walikota Bitung. Persyaratan yang ditentukan dalam pendaftaran tidak sulit dan jelas.

### **Prosedur Pengurusan Izin Mendirikan bangunan (IMB)**

Prosedur pengurusan izin mendirikan bangunan telah sesuai dengan peraturan Walikota Bitung Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan.

### **Perhitungan Dan Penetapan Biaya Retribusi**

Pelaksanaan penetapan biaya retribusi izin mendirikan bangunan bagi wajib retribusi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang di Kota Bitung, telah sesuai dengan Peraturan Walikota Bitung No. 20 Tahun 2012, dimana retribusi izin mendirikan bangunan yang dimiliki oleh wajib retribusi izin mendirikan bangunan ditentukan besar tarifnya berdasarkan tarif retribusi dan dilakukan perhitungan dan penetapan biaya retribusi berdasarkan rumus yang ada.

## **4. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Persyaratan Izin mendirikan Bangunan yang dilakukan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu Peraturan Walikota Bitung No.6 Tahun 2011, dan prosedur pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kota Bitung telah sesuai dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 57 Tahun 2014, serta penetapan biaya retribusi yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kota Bitung telah sesuai dengan Peraturan Walikota Bitung No. 20 Tahun 2012.

### **Saran**

Bagi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi BPPT&PMD untuk meningkatkan pelayanan sistem penerimaan retribusi izin mendirikan bangunan, dan bagi wajib Retribusi hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi wajib retribusi untuk lebih siap dalam melengkapi persyaratan yang dibutuhkan dalam mengurus retribusi izin mendirikan bangunan dan menyiapkan dana yang dibutuhkan sebelum mengurus izin tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### ***Paper dalam jurnal***

[1] Ester Oruw, 2015. *Evaluasi Sistem Penerimaan Retribusi Daerah Di Kabupaten*

---

*Kaimana Papua Barat* Tahun 2013-2014. Jurnal ISSN 2303-11. Universitas Sam Ratulangi Manado. Diakses April,10, 2016.

- [2] Sani, 2012. *Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kota Pontianak*. Jurnal EKSOS ISSN : 1693-9093 Akademi Perpajakan Panca Bhakti Pontianak. Diakses Juni, 05, 2016.

**Buku**

- [3] Mardiasmo , 2011. *Perpajakan Revisi*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [4] Sutedi, Adrian, 2013. *Hukum Pajak*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- [5] Sumarsan, Thomas, 2013. *Perpajakan Indonesia Edisi ke-3*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- [6] Teguh, Muhammad, 2014. *Metode Kuantitatif untuk Analisis Ekonomi dan Bisnis*. Penerbit ;PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.
- [7] Pemerintah Republik Indonesia. 2011. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
- [8] \_\_\_\_\_ 2014. Peraturan Walikota Bitung Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Izin.
- [9] \_\_\_\_\_ 2012. Peraturan Walikota Bitung Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Penetapan Standar Harga Nilai Satuan Bangunan Gedung Dan Prasarana Bangunan Gedung Untuk Perhitungan Dan Penetapan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Di Wilayah Kota Bitung.